



DEWANPERS

**KEPUTUSAN**  
**KETUA DEWAN PERS**  
**NOMOR: 20/SK-DP/IV/2022**  
**TENTANG**  
**PENEGASAN FUNGSI DEWAN PERS DALAM STANDAR KOMPETENSI**  
**WARTAWAN**

KETUA DEWAN PERS,

- Menimbang : a. bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah meningkatkan kualitas pers nasional;
- b. bahwa untuk mewujudkan pers nasional yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan peningkatan kompetensi wartawan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan surat keputusan tentang Penegasan Fungsi Dewan Pers Dalam Standar Kompetensi Wartawan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);